SALINAN

P U T U S A N Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 November 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lia Christine Sirait, S.H., Lamsihar MP Rumahorbo, S.H. dan Ahmad Benyamin Daniel, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lia Sirait & Partners, yang berkantor di Jalan Pinang Emas VIII Nomor: Ur44, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 0151/Adv/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, dahulu Tergugat sekarang Pembanding:

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi 17145, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luat Sitinjak, S.H., M.H. dan Wiryahadi Purwanto, S.H., M.H., keduanya Advokat dari Kantor Hukum Wibowo & Rekan, berkantor di Perumahan Bahagia Permai B-III/7B, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0297/Adv/II/2023, tanggal 17 Februari 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 13 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menetapkan Harta Bersama (gono gini) Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 90 m2 yang terletak di Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: xxx atas nama xxx dan Nomor objek pajak (N0P) xxx atas nama Wajib Pajak xxx dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - 2.2. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 (satu) set meja dan kursi tamu;
 - Televisi 29:
 - Lemari Makan;
 - Westapel;
 - Buffet Kayu;

- Kitchen Set;
- Pembatas ruangan dari kayu jati;
- Cermin Kayu;
- 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing dari harta bersama yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 2 Februari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan permohonan banding dari pembanding dahulu tergugat;
- 2. Menetapkan uang sebesar rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai harta bawaan pembanding dahulu tergugat sebagaimana bukti rtgs yang ditransfer melalui pt. bank mandiri (persero) dari buku tabungan bisnis mandiri atas nama hj. indrawati no. rekening xxx ke bank xxx, tertanggal

30-11-2011 kepada pembanding dahulu tergugat, dimana bukti ini membuktikan bahwa (ibu kandung pembanding dahulu tergugat) telah memberikan melalui transfer dari pt. bank xxx sebesar rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening pembanding dahulu tergugat dengan nomor rekening xxx di bank xxx pada tanggal 30-11-2011.

- 3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 4443 atas nama xxx dan Nomor Objek Pajak (NOP) xxx atas nama Wajib Pajak xxx dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tetangga.

Dibagi 2 (dua) antara PEMBANDING dahulu TERGUGAT dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT setelah dikurangi uang pemberian xxx selaku ibunda PEMBANDING dahulu TERGUGAT SEBESAR RP. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).

- 3.2. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 (satu) set meja dan kusrsi tamu;
 - televisi 29;
 - lemari makan:
 - Wastafel;
 - buffet kayu;
 - kitchen set:
 - pembatas ruangan dari kayu jati;
 - cermin kayu;
- 4. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat selebihnya;
- 5. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding telah

mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Februari 2023, yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 13 Januari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengesampingkan eksepsi Tergugat dan melanjutkan pemeriksaan pada Pokok perkara gugatan harta bersama Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh didalam perkawinan yang dapat dibagi oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertipikat hak milik no xxx dan Nomor objek pajak (N0P) xxx atas nama Wajib Pajak xxx dengan batas
 - batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu Endang/Tetangga
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Tetangga
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi xxx atas nama xxx;
 - 3) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi xxx dibeli sekitar tahun 2017;

- 4) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi xxx dibeli sekitar tahun 2020;
- 5) Isi didalam rumah yang menjadi objek gugatan tersebut yang terdapat berbagai macam perabotan rumah tanggayaitu:
 - 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - Televisi 29 ":
 - Kulkas;
 - Lemari Makan;
 - Westapel;
 - Buffet Kayu;
 - Kitchen Set;
 - Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati;
 - Cermin Kayu;
 - Segala peralatan makan (Piring sendok gelas);
- 3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menjual harta bersama tersebut secara bersama sama, tetapi apabila tidak dapat dijual secara natural, maka penjualannya akan dilakukan secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing pihak yang berhak;
- 4. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan sebahagian dari harta bersama tersebut, yakni masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya pengurusan dari penjualan harta bersama tersebut;
- 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut yakni masing-masing mendapatkan ½ (setengah) dari hasil penjualan yang menjadi objek sengketa tersebut setelah dikurangi biayabiaya pengurusan jual beli harta bersama tersebut;
- 6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama yang telah dimohonkan sitanya tersebut;
- 7. Memutuskan bahwa perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voobaar Bij Vooraad*);

8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor surat W10-A19/1232/HK.05/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023 sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 6 Maret 2023 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*).

Bahwa Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Maret 2023 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil pemberian kuasa yaitu dari Pembanding kepada penerima kuasa yakni Lia Christine Sirait, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0151/Adv/I/2023, tanggal 25 Januari 2023 dan dari Terbanding kepada Luat Sitinjak, S.H., M.H. dan Wiryahadi Purwanto, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0297/Adv/II/2023, tanggal 17 Februari 2023, ternyata para kuasa kedua belah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta pihak telah fotokopi berita acara sumpah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerima kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa, yakni masingmasing sebagai kuasa Pembanding dan sebagai kuasa Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, yakni 12 hari setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 13 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 13 Januari 2023 Masehi, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 17 Oktober 2022 mengajukan Eksepsi yaitu:

- 1. Eksepsi Gugatan Kabur dengan alasan hukum pada pokoknya surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, Surat Gugatan Penggugat disatu sisi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, namun disisi lain Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
- 2. Eksepsi Domini dengan alasan hukum bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (motor), dengan merek Yamaha NMax tahun 2016 model 2DP NON ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi xxx sebagaimana yang digugat Penggugat bukan merupakan harta bersama, tetapi milik orang lain karena obyek atau barang tersebut sudah dialihkan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama xxx, peralihan kendaraan tersebut kepada xxx diketahui secara jelas dan terang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 3. Eksepsi Obscuur Libel dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat pada intinya memohon agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta tidak bergerak yakni terhadap sebidang tanah seluas 90 m² yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Komp. Kota Bekasi, sedangkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) adalah bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-isteri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama;
- 4. Eksepsi alamat Penggugat kontradiktif dengan dalil pada pokoknya bahwa pada Identitas Penggugat menyatakan bertempat tinggal di Kota Bekasi sedangkan disisi lain Penggugat menyatakan tinggal di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dengan menolak Eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh

Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak di persidangan terbukti bahwa harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, yakni:

- 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik no xxx dan Nomor objek pajak (N0P) xxx atas nama Wajib Pajak xxx dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu Endang/ Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Tetangga;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi xxx atas nama xxx;
- 3. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi xxx dibeli sekitar tahun 2017:
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017,
 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XXXX KUH dibeli sekitar tahun 2020:
- 5. Isi didalam rumah yang menjadi objek gugatan tersebut yang terdapat berbagai macam perabotan rumah tanggayaitu:
 - 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - Televisi 29 ";
 - Kulkas;
 - Lemari Makan;
 - Westapel;
 - Buffet Kayu;
 - Kitchen Set;

- Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati;
- Cermin Kayu;
- Segala peralatan makan (Piring sendok gelas);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek perkara yang menjadi harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun Pembanding menuntut sebelum harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Pembanding dengan Terbanding, terlebih dahulu dikurangi uang pemberian xxx selaku ibunda Pembanding sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, karena Pembanding tidak mengajukannya dalam bentuk gugat rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang lainnya dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta petitum Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut di atas adalah merupakan pengulangan terhadap yang dikemukakan para pihak pada tahap jawab menjawab dalam persidangan tingkat pertama. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 13 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan. Namun demikian amar putusannya ada yang kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut ada yang berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek sengketa tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2, oleh karena itu perlu dituangkan rumusannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Meyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 13 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan Harta Bersama (gono gini) Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 90 m2 yang terletak di Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 4443 atas nama xxx dan Nomor objek pajak (NOP)

37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak xxx dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tetangga;
- 2.2. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 (satu) set meja dan kursi tamu;
 - Televisi 29;
 - Lemari Makan;
 - Westapel;
 - Buffet Kayu;
 - Kitchen Set;
 - Pembatas ruangan dari kayu jati;
 - Cermin Kayu;
- Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta objek sengketa tidak bergerak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1. di atas untuk segera mengosongkannya;
- 6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard) untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg., tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H. Hakim Anggota

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

